

# PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



## PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2020

---

# DAFTAR ISI

---

	Halaman
<b>NOTA KESEPAKATAN</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan PPAS.....	I-2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS .....	I-2
<b>BAB II RENCANA PENDAPATAN DAERAH</b> .....	II-1
<b>BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH</b> .....	III-1
<b>BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN</b> .....	IV-1
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan .....	IV-1
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/ Kegiatan .....	IV-2
4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga .....	IV-3
<b>BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	V-1
5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah .....	V-1
5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah .....	V-1
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	VI-1
<b>LAMPIRAN I REKAPITULASI BELANJA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2020</b>	
<b>LAMPIRAN II REKAPITULASI BELANJA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2020</b>	

# DAFTAR TABEL

---

	Halaman
Tabel 2.1	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020..... II-2
Tabel 3.1	Prioritas Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Bidang Pendidikan..... III-2
Tabel 3.2	Prioritas Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Bidang Kesehatan..... III-3
Tabel 3.3	Prioritas Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Bidang Ekonomi..... III-5
Tabel 3.4	Prioritas Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Bidang Infrastruktur... III-7
Tabel 3.5	Prioritas Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Bidang Pemerintahan. III-11
Tabel 4.1	Rincian Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020..... IV-1
Tabel 4.2	Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020..... IV-2
Tabel 4.3	Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020..... IV-3
Tabel 5.1	Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020..... V-1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang diikuti dengan asumsi yang mendasarinya antara lain dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sinkronisasi perencanaan tingkat daerah dengan pemerintah dan pemerintah provinsi menitikberatkan prioritas pembangunan yang dimuat dalam PPAS ini mengacu pada Tema dan Prioritas Nasional Tahun 2020 "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas". Ditingkat daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pengembangan pariwisata;
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur;
4. Pelestarian lingkungan hidup;
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);

6. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
7. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
8. Penanggulangan kemiskinan; dan
9. Pembangunan mental, penerapan ajaran agama, adat dan budaya.

Dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bukittinggi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2006 dan telah dirubah pada tahun 2019 dan ditetapkan dengan Perda Nomor 3 tahun 2019, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 4 tahun 2016 yang juga telah dirubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2019.

Setelah penetapan kesepakatan pemerintah dengan DPRD tentang PPAS, maka selanjutnya akan dipedomani dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Untuk itu seluruh SKPD harus menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

### **1.2. Tujuan Penyusunan PPAS**

Tujuan penyusunan PPAS adalah :

1. Pedoman bagi TAPD dalam menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan PPAS;
2. Acuan bagi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) di daerah terkait kebijakan publik;
3. Upaya menciptakan kepastian kebijakan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS**

Dasar hukum penyusunan PPAS adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020.





# **BAB II**

## **RENCANA PENDAPATAN DAERAH**

---

Perencanaan sumber biaya untuk pelaksanaan pembangunan di daerah diatur dengan beberapa aturan berkenaan dengan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, dimana pendapatan daerah dimaksud merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dimaksud dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

Dalam menentukan besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang cermat sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Penerimaan pendapatan daerah hanya dapat dipungut terhadap objek-objek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan dengan peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing objek pendapatan daerah yang bersangkutan dan tidak menjadikan beban bagi masyarakat, dan penerimaan pendapatan daerah hendaknya didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan efektif.

Rencana Pendapatan Daerah pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 716.857.409.799,-.

Pendapatan Daerah sebesar Rp. 716.857.409.799,- tersebut, terdiri dari;

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.147.810.934.799,-
- 2) Dana Perimbangan sebesar Rp. 483.336.844.000,- dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.85.709.631.000,-

Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.147.810.934.799,- bersumber dari :

1. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.47.413.135.193,-
2. Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp.80.009.202.400,-
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.6.100.000.000,-
4. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.14.288.597.206,-

Dana Perimbangan sebesar Rp. 483.336.844.000,- terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.13.045.593.000,-
2. Dana Alokasi Umum sebesar Rp.470.291.251.000,-
3. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.0

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.85.709.631.000,- terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.22.885.438.000,-
2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.62.824.193.000,-

Rincian target pendapatan berdasarkan masing-masing komponen pendapatan diuraikan sebagai berikut:

**Tabel. 2.1**  
**Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020**

Nomor				Uraian	Target (Rp)
<b>1</b>				<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>716.857.409.799,-</b>
<b>1</b>	<b>1</b>			<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>147.810.934.799,-</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>47.413.135.193,-</b>
1	1	1	1	Pajak Hotel	14.779.000.000,-
1	1	1	2	Pajak Restoran	9.638.359.036,-
1	1	1	3	Pajak Hiburan	1.000.000.000,-
1	1	1	4	Pajak Reklame	1.500.000.000,-
1	1	1	5	Pajak Penerangan Jalan	5.470.127.036,-

Nomor				Uraian	Target (Rp)
1	1	1	7	Pajak Parkir	497.386.043,-
1	1	1	8	Pajak Air Bawah Tanah	100.000.000,-
1	1	1	12	Pajak Bumi dan Bangunan	3.700.000.000,-
1	1	1	13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	10.728.263.078,-
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>80.009.202.400,-</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>6.100.000.000,-</b>
1	1	3	1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6.100.000.000,-
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>14.288.597.206,-</b>
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>483.336.844.000,-</b>
1	2	1		Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.045.593.000,-
1	2	2		Dana Alokasi Umum	470.291.251.000,-
1	2	3		Dana Alokasi Khusus	0,-
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>85.709.631.000,-</b>
1	3	3		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.885.438.000,-
1	3	4		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	62.824.193.000,-

# **Bab III**

## **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

---

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dikelompokkan atas dua kelompok yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dimana belanja tidak langsung tersebut dianggarkan untuk pemenuhan belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Penganggaran belanja langsung diarahkan guna pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan arah Kebijakan Umum APBD dan prioritas pembangunan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020, maka prioritas belanja daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah diarahkan untuk mendanai prioritas belanja daerah Kota Bukittinggi yang diuraikan sebagai berikut.

### **3.1. Bidang Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan, Pemerintah Kota Bukittinggi melaksanakan sub urusan manajemen pendidikan dalam hal pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Seiring dengan itu, Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pembangunan daerahnya juga memprioritaskan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan dengan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya akses layanan bidang pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan dan terwujudnya pengintegrasian nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam pendidikan. Guna pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tersebut, belanja daerah dianggarkan untuk pelaksanaan beberapa program melalui SKPD Dinas pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi. Prioritas belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 bidang pendidikan seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1.**  
**Prioritas Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020**  
**Bidang Pendidikan**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang Melaksanakan	Nama Program
1.	Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	1. Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun;
		2. Meningkatkan kualitas pendidikan;	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Program pengembangan data dan informasi perpustakaan; 2. Program Pendidikan Non Formal; 3. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
		3. Terwujudnya pengintegrasian nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam pendidikan;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Prioritas belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 bidang pendidikan diantaranya diarahkan untuk mendukung beberapa kegiatan, antara lain:

1. Pembangunan baru beberapa sekolah, termasuk pembangunan sekolah yang terbakar;
2. Lanjutan pembangunan beberapa sekolah;
3. Pengadaan tanah sekolah;
4. Prasarana Ujian Nasional;
5. Penunjang kegiatan gala siswa tingkat SLTP.

### **3.2. Bidang Kesehatan**

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Kesehatan Kota Bukittinggi melaksanakan urusan yang berkaitan dengan upaya kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman serta pemberdayaan masyarakat bidang

kesehatan. Dalam menunjang penyelenggaraan urusan bidang kesehatan ini, Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang kesehatan ini adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan, dan meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan. Sasaran tersebut dicapai melalui penganggaran belanja daerah pada beberapa program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.

Prioritas belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 bidang kesehatan seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.**  
**Prioritas Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020**  
**Bidang Kesehatan**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang Melaksanakan	Nama Program
1.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;	Dinas Kesehatan	1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak; 2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita; 4. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan; 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 6. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan; 7. Program Pengawasan Obat dan Makanan; 8. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan;
		2. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan;	Dinas Kesehatan	1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 2. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
		3. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan	Dinas Kesehatan	1. Program Promosi Kesehatan Pemberdayaan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang Melaksanakan	Nama Program
		kesehatan serta sumber daya kesehatan;		Masyarakat 2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 4. Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan; 5. Program Pengadaan peningkatan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya; 6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 7. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; 8. Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah sakit Mata;

Prioritas belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 bidang kesehatan diantaranya diarahkan untuk mendukung beberapa kegiatan, antara lain:

1. Lanjutan pembangunan RSUD;
2. Pengadaan peralatan kesehatan dan penunjang RSUD
3. Penyediaan premi JKN bagi penduduk miskin;

### 3.3. Bidang Ekonomi

Pembangunan bidang ekonomi diarahkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi. Dalam pembangunan bidang ekonomi, Pemerintah Kota Bukittinggi meletakkan prioritas pembangunannya pada pengembangan pariwisata, pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), dan penanggulangan kemiskinan. Adapun sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang ekonomi ini adalah meningkatnya kunjungan wisatawan, meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, menurunnya tingkat kemiskinan dan menurunnya tingkat pengangguran

terbuka. Penganggaran belanja daerah dalam mencapai sasaran pembangunan tersebut dialokasikan melalui beberapa program yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD Pemerintah Kota Bukittinggi.

Prioritas belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 bidang ekonomi seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.3.**  
**Prioritas Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020**  
**Bidang Ekonomi**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang melaksanakan	Nama Program
1.	Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 2. Program Pengembangan Destinasi Wisata;
2.	Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	1. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan; 2. Setda/ Bag. Perekonomian; 3. Kecamatan; 4. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja;	1. Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi; 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi; 3. Program Pengembangan Potensi Ekonomi; 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM; 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; 7. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat; 8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 9. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; 10. Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian; 11. Program perencanaan pembangunan ekonomi;



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang melaksanakan	Nama Program
				12. Program penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah; 13. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi; 14. Program Penataan Struktur Industri; 15. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial; 16. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
3.	Penanggulangan Kemiskinan	1. Menurunya Tingkat Kemiskinan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Program perencanaan sosial budaya
		2. Menurunya Tingkat Pengangguran Terbuka	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; 3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 4. Program Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan

Prioritas belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 bidang ekonomi diantaranya diarahkan untuk mendukung beberapa kegiatan, antara lain:

1. Revitalisasi TMSBK;
2. Pengembangan Geopark Ngarai Sianok
3. Pengembangan Usaha Mikro;
4. Operasional Pasar Atas;
5. Lanjutan Pembangunan Mall Pelayanan Terpadu;
6. Pelatihan tenaga kerja;
7. Pelayanan dan penempatan tenaga kerja.

### 3.4. Bidang Infrastruktur

Pembangunan bidang infrastruktur Kota Bukittinggi diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat serta menunjang pelaksanaan aktivitas masyarakat dan pengunjung Kota Bukittinggi. Pada bidang infrastruktur, Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan pelestarian lingkungan hidup dalam prioritas pembangunan daerah. Ada beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan infrastruktur melalui penganggaran belanja daerah pada beberapa program yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD Pemerintah Kota Bukittinggi.

Prioritas belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 bidang infrastruktur seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.4.**  
**Prioritas Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020**  
**Bidang Infrastruktur**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang melaksanakan	Nama Program
1.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	1. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2. Setda/Bag. Pemerintahan Umum;	1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 2. Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar; 4. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan; 5. Program pengembangan sistem informasi pertanahan; 6. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; 7. Program Penegasan Batas Wilayah; 8. Program Perencanaan Tata Ruang;
		2. Terciptanya keselamatan dan kelancaran berlalu lintas	1. Dinas Pehubungan; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	1. Program Peningkatan pelayanan angkutan; 2. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; 3. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang melaksanakan	Nama Program
				<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;</li> <li>5. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas;</li> <li>6. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor;</li> <li>7. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;</li> <li>8. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan;</li> </ul>
		3. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kebakaran;</li> <li>2. BPBD;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;</li> <li>2. Program pendidikan dan pelatihan kepada aparat penyelenggara penanggulangan bencana;</li> <li>3. Program Sistem kebencanaan;</li> <li>4. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana;</li> <li>5. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;</li> </ul>
2.	Pelestarian lingkungan hidup	1. Terpenuhinya RTH Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup;</li> <li>2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang;</li> <li>3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);</li> <li>2. Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;</li> <li>3. Program Pengelolaan Areal Pemukiman;</li> <li>4. Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;</li> <li>5. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;</li> </ul>
		2. Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup;</li> <li>2. Kantor Kesbangpol;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;</li> <li>2. Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;</li> <li>3. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;</li> <li>4. Program Pembangunan sistem informasi/ <i>database</i> jalan dan jembatan;</li> </ul>

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang melaksanakan	Nama Program
				5. Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum; 6. Program Pengelolaan Pembangunan gedung; 7. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
		3. Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; 2. Program Pengembangan Perumahan; 3. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 4. Program Lingkungan Sehat Perumahan; 5. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; 6. Program Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong; 7. Program Pembangunan Turap /Talud /Bronjong; 8. Program Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong; 9. Program Peningkatan pengendalian polusi; 10. Program Penyelenggaraan adipura; 11. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai dan sumber daya air lainnya; 12. Program pengendalian banjir; 13. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
		4. Meningkatkan pelestarian cagar budaya;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
		5. Pembangunan dan pengembangan bangunan bersejarah, adat dan agama	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Dinas Perpustakaan	1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 2. Program Pengelolaan keragaman budaya; 3. Program Pengembangan kerjasama pengelolaan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang melaksanakan	Nama Program
			dan Kearsipan;	kekayaan budaya; 4. Program pengembangan nilai budaya; 5. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah; 6. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan; 7. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;

Prioritas belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 bidang infrastruktur diantaranya diarahkan untuk mendukung beberapa kegiatan, antara lain:

1. Pembangunan Kantor DPRD;
2. Lanjutan Penyusunan Perda RDTR;
3. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Trotoar;
4. Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi;
5. Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan;
6. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran;
7. Rehabilitasi beberapa taman kota;
8. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

### 3.5. Bidang Pemerintahan

Pembangunan bidang pemerintahan Kota Bukittinggi diarahkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang tercermin melalui peningkatan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan. Pada bidang pemerintahan, Kota Bukittinggi menetapkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sebagai prioritas pembangunan dengan sasaran yang ingin dicapai meningkatnya kapabilitas lembaga pemerintahan, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Sasaran tersebut akan dicapai melalui penganggaran belanja daerah pada beberapa program yang dilaksanakan oleh sejumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Prioritas belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 bidang pemerintahan seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.5.**  
**Prioritas Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020**  
**Bidang Pemerintahan**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang melaksanakan	Nama Program
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	1. Meningkatnya kapabilitas lembaga pemerintahan	1. Badan Kepegawaian Pengembangan SDM; 2. Setda/Bagian Organisasi /Bagian Pemerintahan; 3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; 4. Dinas Komunikasi dan Informasi; 5. Badan Keuangan;	1. Program Pendidikan Kedinasan; 2. Program peningkatan Kapasitas SDM aparatur; 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 4. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian; 5. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur; 6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 7. Program Penataan Kelembagaan Daerah; 8. Program penataan organisasi perangkat daerah; 9. Program perencanaan pembangunan daerah; 10. Program perencanaan sosial budaya; 11. Program Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan; 12. Program pengembangan data /informasi /statistik daerah; 13. Program pengembangan data/informasi; 14. Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah;
		2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1. Inspektorat; 2. Badan Keuangan;	1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (KDH); 2. Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah;

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang melaksanakan	Nama Program
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 2. Inspektorat; 3. Kecamatan; 4. Setda/ Bag. Pemerintahan; 5. Dinas Komunikasi dan Informatika;	1. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan; 2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; 3. Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan; 4. Program Penegasan Batas Wilayah; 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan; 6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; 7. Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi; 8. Program Pengembangan Sistem Informasi (aplikasi perangkat lunak); 9. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi; 10. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa; 11. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

Prioritas belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 bidang pemerintahan diantaranya diarahkan untuk mendukung beberapa kegiatan, antara lain:

1. Perbaikan system perencanaan, penganggaran dan pengawasan daerah;
2. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2025
3. Penguatan inovasi daerah dan pelayanan publik
4. Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan
5. Pembangunan gedung pemerintahan yang representatif
6. Pelaksanaan pengawasan internal secara regular dan berkala;
7. Pengembangan aplikasi / sistem informasi terintegrasi.

# **BAB IV**

## **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

---

Belanja daerah yang dimuat dalam PPAS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 ini adalah sebesar Rp. 900.948.264.569,00 Alokasi belanja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 tersebut dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 333.385.543.082,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 567.562.721.487,00.

### **4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Plafon anggaran sementara tahun 2020 berdasarkan Urusan Pemerintahan dianggarkan untuk melaksanakan 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 5 urusan pilihan. Plafon terbesar pada tahun 2020 dianggarkan untuk infrastruktur kota termasuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik perkotaan guna peningkatan pelayanan publik serta mendukung potensi unggulan kota.

Rincian plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :



#### **4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan**

Belanja program kegiatan merupakan belanja langsung yang tersebar di semua SKPD sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan masing-masing SKPD. Rincian plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada Tabel 4.2.

#### 4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga merupakan belanja tidak langsung yang pengelolaannya berada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Rincian Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.3.**  
**Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kota Bukittinggi Tahun 2020**

No	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Belanja Pegawai	292.175.603.206,00
2.	Belanja Hibah	37.774.292.350,00
3.	Belanja Bantuan Sosial	700.000.000,00
4.	Belanja Bantuan Keuangan	735.647.526,00
5.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>333.385.543.082,00</b>

1. Pengalokasian plafon anggaran untuk belanja pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, dan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja. Plafon anggaran belanja pegawai dihitung berdasarkan perkiraan sebagai berikut:
  - a. Gaji dan tunjangan PNS dihitung berdasarkan data realisasi gaji sampai dengan bulan Juli 2019, dengan memperkirakan kenaikan gaji sebesar 5%, gaji bulan ke-13, gaji ke-14 dan *accress* sebesar 2,5%;
  - b. Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kota Bukittinggi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja didasarkan

oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

- e. Iuran program jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD ditanggung oleh pemberi kerja didasarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Penetapan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Serta secara teknis mengacu pada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi. Plafon anggaran untuk hibah direncanakan sebesar Rp. 37.774.292.350,00 dan bantuan sosial sebesar Rp. 700.000.000,00.
3. Belanja bantuan keuangan tahun anggaran 2020 dialokasikan untuk pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki perwakilan pada DPRD Kota Bukittinggi, yang besarnya dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan perkiraan sebesar Rp. 735.647.526,00.
4. Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp. 2.000.000.000,00. Alokasi ini merupakan angka perkiraan untuk mengantisipasi keperluan mendesak dan darurat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**

Jl. Kusuma Bhakti - Bukit Gulai Bancah Bukittinggi

No Telp : (0752) 33983-21880 No Faks : (0752) 32767 email : www.bukittinggikota.go.id

**Tabel IV.1****Plafond Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan  
KOTA BUKITTINGGI  
Tahun Anggaran : 2020**

Kode	Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
<b>1.1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Pendidikan</b>		<b>81.935.668.860,98</b>	<b>54.672.072.460,00</b>	<b>136.607.741.320,98</b>
	1.1.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	81.935.668.860,98	54.672.072.460,00	136.607.741.320,98
<b>1.2</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan</b>		<b>32.239.074.119,18</b>	<b>147.708.997.900,00</b>	<b>179.948.072.019,18</b>
	1.2.1	DINAS KESEHATAN	32.239.074.119,18	147.708.997.900,00	179.948.072.019,18
<b>1.3</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		<b>7.745.005.825,71</b>	<b>106.660.328.087,00</b>	<b>114.405.333.912,71</b>
	1.3.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.745.005.825,71	106.660.328.087,00	114.405.333.912,71
<b>1.4</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>		<b>2.960.343.235,86</b>	<b>15.318.277.580,00</b>	<b>18.278.620.815,86</b>
	1.4.1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	2.960.343.235,86	15.318.277.580,00	18.278.620.815,86
<b>1.5</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>		<b>14.263.562.738,52</b>	<b>23.399.044.813,00</b>	<b>37.662.607.551,52</b>
	1.5.1	DINAS KEBAKARAN	3.780.892.538,79	5.492.306.910,00	9.273.199.448,79
	1.5.2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.103.802.812,37	12.083.321.979,00	19.187.124.791,37
	1.5.3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.786.747.874,26	1.844.862.050,00	3.631.609.924,26
	1.5.4	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.592.119.513,10	3.978.553.874,00	5.570.673.387,10
<b>1.6</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Sosial</b>		<b>2.728.571.100,52</b>	<b>4.467.938.150,00</b>	<b>7.196.509.250,52</b>
	1.6.1	DINAS SOSIAL	2.728.571.100,52	4.467.938.150,00	7.196.509.250,52

Kode	Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
<b>2.1</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Tenaga Kerja</b>		<b>0,00</b>	<b>224.543.200,00</b>	<b>224.543.200,00</b>
	2.12.1	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	0,00	224.543.200,00	224.543.200,00
<b>2.2</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>		<b>4.409.256.352,98</b>	<b>2.603.094.994,00</b>	<b>7.012.351.346,98</b>
	2.2.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	4.409.256.352,98	2.603.094.994,00	7.012.351.346,98
<b>2.3</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pangan</b>		<b>0,00</b>	<b>247.130.750,00</b>	<b>247.130.750,00</b>
	3.3.1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	0,00	247.130.750,00	247.130.750,00
<b>2.4</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pertanahan</b>		<b>0,00</b>	<b>707.785.400,00</b>	<b>707.785.400,00</b>
	1.3.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	707.785.400,00	707.785.400,00
<b>2.5</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Lingkungan Hidup</b>		<b>12.396.099.535,96</b>	<b>18.852.670.911,00</b>	<b>31.248.770.446,96</b>
	2.5.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.396.099.535,96	18.852.670.911,00	31.248.770.446,96
<b>2.6</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Administrasi Kependudukan dan Capil</b>		<b>3.504.022.761,60</b>	<b>2.351.622.550,00</b>	<b>5.855.645.311,60</b>
	2.6.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.504.022.761,60	2.351.622.550,00	5.855.645.311,60
<b>2.8</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>		<b>0,00</b>	<b>1.460.759.500,00</b>	<b>1.460.759.500,00</b>
	2.2.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	1.460.759.500,00	1.460.759.500,00
<b>2.9</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perhubungan</b>		<b>7.143.750.038,32</b>	<b>8.398.658.308,00</b>	<b>15.542.408.346,32</b>
	2.9.1	DINAS PERHUBUNGAN	7.143.750.038,32	8.398.658.308,00	15.542.408.346,32
<b>2.10</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Komunikasi dan Informatika</b>		<b>3.032.376.744,60</b>	<b>3.834.196.970,00</b>	<b>6.866.573.714,60</b>
	2.10.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.032.376.744,60	3.834.196.970,00	6.866.573.714,60
<b>2.11</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>		<b>8.692.647.786,06</b>	<b>2.306.682.521,00</b>	<b>10.999.330.307,06</b>
	2.11.1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	8.692.647.786,06	2.306.682.521,00	10.999.330.307,06
<b>2.12</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Penanaman Modal</b>		<b>7.306.295.631,24</b>	<b>13.830.957.456,00</b>	<b>21.137.253.087,24</b>
	2.12.1	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	7.306.295.631,24	13.830.957.456,00	21.137.253.087,24
<b>2.13</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kepemudaan dan Olah Raga</b>		<b>0,00</b>	<b>4.322.574.600,00</b>	<b>4.322.574.600,00</b>
	3.2.1	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	0,00	4.322.574.600,00	4.322.574.600,00

Kode	Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
<b>2.14</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Statistik</b>		<b>0,00</b>	<b>13.073.000,00</b>	<b>13.073.000,00</b>
	2.10.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	13.073.000,00	13.073.000,00
<b>2.15</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Persandian</b>		<b>0,00</b>	<b>76.988.500,00</b>	<b>76.988.500,00</b>
	2.10.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	76.988.500,00	76.988.500,00
<b>2.16</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kebudayaan</b>		<b>0,00</b>	<b>2.035.860.000,00</b>	<b>2.035.860.000,00</b>
	1.1.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	2.035.860.000,00	2.035.860.000,00
<b>2.17</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perpustakaan</b>		<b>3.633.870.403,95</b>	<b>1.294.361.420,00</b>	<b>4.928.231.823,95</b>
	2.17.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.633.870.403,95	1.294.361.420,00	4.928.231.823,95
<b>2.18</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kearsipan</b>		<b>0,00</b>	<b>202.169.825,00</b>	<b>202.169.825,00</b>
	2.17.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	202.169.825,00	202.169.825,00
<b>3.1</b>	<b>Urusan Pilihan - Kelautan dan Perikanan</b>		<b>0,00</b>	<b>364.738.150,00</b>	<b>364.738.150,00</b>
	3.3.1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	0,00	364.738.150,00	364.738.150,00
<b>3.2</b>	<b>Urusan Pilihan - Pariwisata</b>		<b>8.127.349.984,40</b>	<b>30.516.275.304,00</b>	<b>38.643.625.288,40</b>
	3.2.1	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	8.127.349.984,40	30.516.275.304,00	38.643.625.288,40
	3.3.1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	0,00	0,00	0,00
<b>3.3</b>	<b>Urusan Pilihan - Pertanian</b>		<b>7.537.961.537,56</b>	<b>8.850.094.882,00</b>	<b>16.388.056.419,56</b>
	3.3.1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	7.537.961.537,56	8.850.094.882,00	16.388.056.419,56
<b>3.6</b>	<b>Urusan Pilihan - Perdagangan</b>		<b>0,00</b>	<b>8.973.936.840,00</b>	<b>8.973.936.840,00</b>
	2.11.1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	0,00	8.973.936.840,00	8.973.936.840,00
<b>3.7</b>	<b>Urusan Pilihan - Perindustrian</b>		<b>0,00</b>	<b>1.197.083.550,00</b>	<b>1.197.083.550,00</b>
	2.12.1	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	0,00	1.197.083.550,00	1.197.083.550,00
<b>4.1</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan</b>		<b>53.820.260.878,62</b>	<b>75.060.374.408,00</b>	<b>128.880.635.286,62</b>
	4.1.1	SEKRETARIAT DAERAH	13.039.060.555,44	28.904.912.427,00	41.943.972.982,44
	4.1.2	SEKRETARIAT DPRD	16.176.720.192,26	21.049.432.600,00	37.226.152.792,26
	4.1.3	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	9.260.318.635,02	8.410.314.691,00	17.670.633.326,02

Kode	Urusan Pemerintahan / Perangkat Daerah		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
	4.1.4	KECAMATAN GUGUK PANJANG	7.559.037.427,91	7.249.918.230,00	14.808.955.657,91
	4.1.5	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	7.785.124.067,99	9.445.796.460,00	17.230.920.527,99
<b>4.2</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Pengawasan</b>		<b>5.105.125.405,28</b>	<b>2.960.993.950,00</b>	<b>8.066.119.355,28</b>
	4.2.1	INSPEKTORAT	5.105.125.405,28	2.960.993.950,00	8.066.119.355,28
<b>4.3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Perencanaan</b>		<b>3.993.402.024,07</b>	<b>4.613.186.244,00</b>	<b>8.606.588.268,07</b>
	4.3.1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.993.402.024,07	4.613.186.244,00	8.606.588.268,07
<b>4.4</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan</b>		<b>56.693.729.389,55</b>	<b>14.624.763.964,00</b>	<b>71.318.493.353,55</b>
	4.4.1	BADAN KEUANGAN	56.693.729.389,55	14.624.763.964,00	71.318.493.353,55
<b>4.5</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Kepegawaian</b>		<b>6.117.168.727,04</b>	<b>4.314.289.450,00</b>	<b>10.431.458.177,04</b>
	4.5.1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.117.168.727,04	4.314.289.450,00	10.431.458.177,04
<b>4.7</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Penelitian dan Pengembangan</b>		<b>0,00</b>	<b>1.097.195.850,00</b>	<b>1.097.195.850,00</b>
	4.3.1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	1.097.195.850,00	1.097.195.850,00
<b>JUMLAH PAGU</b>			<b>333.385.543.082,00</b>	<b>567.562.721.487,00</b>	<b>900.948.264.569,00</b>

# **BAB V**

## **RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

---

### **5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2020 diperkirakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 99.132.153.710,00 dan pencairan dana cadangan untuk pembangunan RSUD sebesar Rp. 84.958.701.060,00.

### **5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun 2020 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.**  
**Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020**

<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp.)</b>
<b>1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>184.090.854.770,00</b>
1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	99.132.153.710,00
1.2.	Pencairan Dana Cadangan (Pembangunan RSUD)	84.958.701.060,00
<b>2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (BPR Jam Gadang)	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>184.090.854.770,00</b>



# **BAB VI**

## **PENUTUP**

---

Demikianlah kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 'APBD Tahun Anggaran 2020 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.

Bukittinggi, November 2019

**WALIKOTA BUKITTINGGI**

**selaku,  
PIHAK PERTAMA**

**H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**selaku,  
PIHAK KEDUA**

**HERMAN SOFYAN, SE  
KETUA**

**NUR HASRA, B.Sc  
WAKIL KETUA**

**RUSDY NURMAN  
WAKIL KETUA**